



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 674 TAHUN 2024

TENTANG

**PERSETUJUAN PERPANJANGAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA
SEBAGIAN TANAH DAN SEBAGIAN BANGUNAN TERLETAK DI JALAN
PEMUDA KAVLING 52, KELURAHAN RAWAMANGUN, KECAMATAN
PULO GADUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR KEPADA
BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa barang milik daerah berupa sebagian tanah dan sebagian bangunan yang terletak di Jalan Pemuda Kavling 52, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur yang tercatat di dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, telah dipinjam pakai oleh Badan Keamanan Laut Republik Indonesia yang jangka waktunya berakhir pada tanggal 11 Juli 2021 dan dimohon perpanjangan pinjam pakai sesuai surat tanggal 15 April 2021 Nomor B-328/KS.01.01/IV/2021 perihal Permohonan Perpanjangan Perjanjian Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan Milik Pemprov DKI Jakarta;
 - b. bahwa berdasarkan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah terbit Keputusan Gubernur Nomor 252 Tahun 2024 tentang Persetujuan Perpanjangan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Bangunan yang Terletak di Jalan Pemuda Kavling 52, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur Kepada Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah dimohonkan perbaikan luasan dan jenis barang milik daerah yang akan dimanfaatkan oleh Badan Keamanan Laut Republik Indonesia sesuai surat tanggal 19 Juni 2024 Nomor B/893.KS.01.01/VI/2024 dan surat Plt. Kepala Dinas Sumber Daya Air tanggal 04 Juli 2024 Nomor 36150/TG.02;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah dan Sebagian Bangunan Terletak di Jalan Pemuda Kavling 52, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur kepada Badan Keamanan Laut Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN SEBAGIAN BANGUNAN TERLETAK DI JALAN PEMUDA KAVLING 52, KELURAHAN RAWAMANGUN, KECAMATAN PULO GADUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR KEPADA BADAN KEAMANAN LAUT REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Menyetujui perpanjangan pinjam pakai barang milik daerah berupa sebagian tanah dan sebagian bangunan terletak di Jalan Pemuda Kavling 52, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur kepada Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.

KEDUA : Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercatat dalam Daftar Inventaris Barang Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan rincian sebagai berikut:

a. Untuk jangka waktu tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan 20 Desember 2023:

Jenis Barang Milik Daerah	Luas Keseluruhan	Luas yang di pinjam pakai	Kode Barang
Tanah (KIB A)	± 4.118 m ²	± 3.021 m ²	<u>11.09.0.05.10.00.00.00.000.2002</u> 13.10.10.201.006.000390
Bangunan (KIB C)	± 3.208,50 m ²	± 3.208,50 m ²	<u>11.09.0.05.10.00.00.00.000.2002</u> 03.11.01.01.001.000002

b. Untuk jangka waktu tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan 11 Juli 2026:


Jenis Barang Milik Daerah	Luas Keseluruhan	Luas yang di pinjam pakai	Kode Barang
Tanah (KIB A)	± 4.118 m ²	± 3.021 m ²	<u>11.09.0.05.10.00.00.00.000.2002</u> 13.10.10.201.006.000390
Bangunan (KIB C)	± 3.208,50 m ²	± 1.389 m ²	<u>11.09.0.05.10.00.00.00.000.2002</u> 03.11.01.01.001.000002

KETIGA : Perpanjangan pinjam pakai barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pinjam pakai barang milik daerah diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2026;
- b. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia berkewajiban:
 1. membiayai perawatan, pemeliharaan, kebersihan, dan pengamanan barang milik daerah, termasuk halaman pada sisi Jalan Pemuda dan sebagian pada sisi Jalan Balai Pustaka berikut taman yang berada di atasnya;
 2. menggunakan barang milik daerah hanya untuk Kantor Badan Keamanan Laut Republik Indonesia beserta fasilitas lainnya, tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, tidak boleh disewakan dan/atau dikerjasamakan dengan pihak lain, dan tidak boleh dijaminkan utang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun;
 3. melaporkan pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah kepada Gubernur DKI Jakarta u.p. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara berkala setahun sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan; dan
 4. mengembalikan barang milik daerah setelah jangka waktu pinjam pakai ini berakhir dan tidak diperpanjang.

- KEEMPAT** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KELIMA** : Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT belum ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Menugaskan Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT dan melakukan pengendalian serta pemantauan terhadap pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KETUJUH** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 252 Tahun 2024 tentang Persetujuan Perpanjangan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Bangunan yang Terletak di Jalan Pemuda Kavling 52, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur kepada Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2024



Tembusan:

1. Kepala Badan Keamanan Laut Republik Indonesia
2. Kepala Deputi Informasi, Hukum, dan Kerja Sama
Badan Keamanan Laut Republik Indonesia
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
8. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda
Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda
Provinsi DKI Jakarta